

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁴⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yang berkompeten yaitu BNNP di bidang pencegahan dan pemberantasan.

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 55.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur hal-hal yang bersifat teoritis, pandangan-pandangan, konsep-konsep, doktrin serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam penulisan proposal ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- 3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi, ditambah lagi dengan pencarian data menggunakan internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.⁴⁶

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| a. BNNP Lampung di bidang pencegahan | : 1 orang |
| b. BNNP Lampung di bidang pemberantasan | : 1 orang |
| c. Reserse Narkoba Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Pengumpulan Data dan Prosedur Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan penulisan.

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum.*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 44.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan langsung terhadap responden. Dalam melakukan wawancara akan diajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan penulisan penelitian dan narasumber menjawab secara lisan pula guna memperoleh keterangan atau jawaban yang diperlukan dalam penelitian.

2. **Prosedur Pengolahan Data**

Data-data yang diperlukan dalam penulisan dikumpulkan dan diproses melalui pengolahan data. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara kemudian diolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, kejelasan dan kebenaran data untuk menentukan sesuai atau tidaknya serta perlu atau tidaknya data tersebut terhadap permasalahan.
- b. Sistematisasi, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada masing-masing jenis dan pokok bahasan secara sistematis dengan tujuan agar mempermudah dalam pembahasan.
- c. Klasifikasi data, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara menggolongkan dan mengelompokkan data dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan pembahasan dan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.⁴⁷ Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini. Analisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden atau narasumber secara tertulis atau secara lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang melihat pada realitas bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 225.